

Kewenangan DPRD Provinsi Jawa Tengah Dalam Mendapatkan Warta Simpulan Audit BPK

Heni Tri Susilowati, Budi Santoso
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
henisusilowati739@gmail.com

Abstract

Law Number 23 of 2014 Guidelines and Procedures for the Regional House of Representatives (DPRD) to receive a report on the results of the audit of the provincial government's financial audit by the Supreme Audit Agency. In receiving the BPK audit report based on Law Number 23 of 2014. The method of determining the sample is purposive sampling. The results showed that the authority of the Central Java Provincial DPRD in receiving reports on the results of the BPK audit was maximized. Lack of a recording process regarding regional assets, efforts to answer internal constraints, guided by legislation, holding discussions with the Governor, adding regulatory aspects, human resources, and information technology, imposing sanctions to committees that fail to record regional asset expenditures. The conclusion of this study is that the Central Java Provincial DPRD's authority in receiving BPK audit reports based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government has been in accordance with the provisions of laws and regulations.

Keywords: *DPRD authority; report; audit finance*

Abstrak

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengenai Pedoman serta Tata Cara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendapatkan warta simpulan pemeriksaan audit keuangan pemerintah provinsi dari BPK. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kewenangan, hambatan, serta upaya pemerintah DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam mendapatkan warta simpulan audit BPK berlandaskan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam mendapatkan warta simpulan audit BPK sudah maksimal. Kurangnya proses penulisan mengenai aset daerah, upaya dari jawaban hambatan internal, berdasarkan pada perundang-undangan, melakukan diskusi bersama Gubernur, menambah aspek regulasi, SDM, serta teknologi informasi, memberi sanksi kepada anggota kerja yang lalai mencatat pengeluaran aset daerah. Artikel ini menyimpulkan bahwa DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam mendapatkan warta simpulan audit BPK berlandaskan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah telah sesuai dengan ketentuan pengaturan perundang-undangan.

Kata kunci: **kewenangan DPRD; warta; audit keuangan**

A. PENDAHULUAN

Kewenangan DPRD Jawa Tengah mengenai penentuan hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, berdasarkan kemampuan dalam pemeriksaan, yang akan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Yang mana tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) serta Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anggaran daerah bersumber pada otonomi daerah. Mengenai pemerintahan dimaknai selaku Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah (Huda, 2010). Tiap daerah berhak memastikan kebijakan daerah buat melakukan tugasnya. Dikala membuat warta simpulan audit yang dikerjakan dari BPK yang hendak diberikan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Simpulan Warta tersebut berbentuk neraca, warta operasional, warta realisasi APBN/APBD, tulisan atas warta keuangan. Warta simpulan audit BPK yang dialokasikan untuk DPRD di pengajuan warta keuangan pemerintah daerah di tembusan terpisah (Tjandra, 2014). Artikel ini menggunakan teori kewenangan. Teori kewenangan yang menyatakan kewenangan yang berasal atas rakyat diserahkan untuk presiden. Setelah itu, presiden selaku penanggung jawab pemerintahan pusat lewat perundang-undangan membagikan serta atau menyerahkan separuh kekuasaannya terhadap daerah dengan metode dekonsentrasi, desentralisasi, serta tugas pembantuan (Nurcholis, 2007).

Sudut pandang hukum administrasi menimpa pangkal kewenangan atau aksi nyata melaksanakan pengaturan maupun menerbitkan ketetapan tata usaha negara bisa berlandaskan dari wewenang yang didapatkan dari atribusi delegasi dengan metode mendapatkan kewenangan itu sendiri. Philipus M. Hadjhon mengemukakan lewat dua metode yaitu atribusi dan delegasi, sebaliknya mandat dijelaskan selaku metode tertentu untuk mendapatkan wewenang komentar ini seiring dengan diungkapkan Hens van Maarseven kalau dalam melaksanakan ataupun mandat (Fendri, 2016).

Metode pelimpahan kekuasaan, ialah, melalui kebijakan desentralisasi pemerintah pusat, melimpahkan kekuasaan pemerintahan tersebut untuk daerah. Dalam penyusunan ini materi wewenang mengenai warta simpulan audit BPK, dimana dalam hal ini diberikan untuk DPRD Provinsi Jawa Tengah berasal dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah.

Pada artikel ini akan dibahas permasalahan mengenai: pertama, Bagaimanakah kewenangan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam mendapatkan warta simpulan audit BPK berlandaskan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014?; kedua, Apakah Kendala-kendala yang dihadapi dari DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam mendapatkan warta simpulan audit berlandaskan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014?, dan ketiga, apakah upaya-upaya yang dikerjakan dari DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam menanggulangi hambatan mendapatkan laporan simpulan audit BPK berlandaskan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014?

Beberapa artikel jurnal terdahulu yang membahas permasalahan hampir sama dengan artikel ini sudah pernah dilakukan. Gilang Prama Jasa dalam artikelnya yang berjudul “Dinamika Relasi Antara BPK serta Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Audit Keuangan Negara”, artikel tersebut membahas mengenai sistem audit keuangan negara mengikuti pengaturan Badan Pemeriksaan Keuangan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 (Jasa, 2017). Kemudian Pipit Siti Jenar Puspitasari dalam artikelnya yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Simpulan Pemeriksaan BPK RI Pada Pemerintah Daerah Di Pulau Jawa Serta Bali”, membahas mengenai dominasi kecakapan auditor atas tahap pengurusan tindak lanjut pertimbangan simpulan pemeriksaan BPK (Puspitasari, 2017). Selanjutnya artikel yang ditulis oleh Ridhan Kurniawan yang berjudul “Mekanisme Pengawasan DPRD Terhadap Penggunaan APBD Dari Pemerintah Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Indonesia”, membahas mengenai metode pengawasan DPRD dalam pemakaian APBD dari pemerintah daerah untuk rangka otonomi daerah di Indonesia, (Kurniawan, 2018).

Artikel yang ditulis ini memiliki perbedaan dengan beberapa artikel yang sudah disebutkan. Artikel ini lebih cenderung membahas kewenangan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam mendapatkan warta simpulan audit BPK dan kendala-kendala yang dihadapi dari DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam mendapatkan warta simpulan audit serta upaya-upaya yang dikerjakan dari DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam menanggulangi hambatan mendapatkan laporan simpulan audit BPK berlandaskan Undang-Undang No 23 Tahun 2014.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipakai ialah yuridis sosiologis, yaitu metode yang digunakan dengan langsung mengamati keterangan yang ada dalam penerapan di lapangan (Asikin, 2013). Spesifikasi penelitian ini dipakai untuk menganalisis mengenai kewenangan DPRD Provinsi Jawa Tengah ketika mendapatkan warta simpulan audit BPK berlandaskan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah. Spesifikasi penelitian yang dipakai ialah deskriptif analitis, ialah penelitian dengan maksud membagikan uraian mengenai objek yang dikaji (Erlies, 2013). Spesifikasi ini digunakan untuk menjelaskan mengenai kewenangan DPRD Provinsi Jawa Tengah ketika mengaudit warta simpulan audit BPK berlandaskan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah. Sedangkan, jenis serta cara penyatuan data memakai data sekunder serta data primer (Bambang, 2010). Data primer didapatkan dari wawancara dengan subjek penelitian yang berhubungan

dengan permasalahan, yaitu Bambang Joyo Supeno, S.H., M.Hum a.n Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Dalam Mendapatkan Warta Simpulan Audit BPK Berlandaskan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki tiga guna, ialah pembuatan pengaturan anggaran, daerah serta pengawasan. Kewajiban serta kewenangan DPRD, ialah semacam mengerjakan pengecekan mengenai penerapan pengaturan APBD serta daerah, beserta penerapan kelanjutan simpulan penerapan warta keuangan dari BPK. Simpulan warta pengecekan keuangan pemerintah provinsi dari BPK 1 tahun sekali, namun jika anggota kerja menyimpulkan sudut pandang tertentu mengenai perbandingan antara DPRD selaku pengawasan dengan BPK sebagai pemeriksa, sampai DPRD bisa memulangkan warta keuangan ke BPK supaya BPK melanjutkan pengecekan (Adrian, 2010).

Standar hasil pengecekan warta keuangan dari BPK yang masuk ke DPRD, ialah: warta simpulan pengecekan kapasitas, warta simpulan pengecekan keuangan, warta simpulan pengecekan akan tujuan tertentu. Dari ketiga standar tersebut, BPK hendak membagikan pendapat (Djojosekarto, 2004):

- a. Pendapat lazim dengan dispensasi.
- b. Pendapat lazim tanpa dispensasi.
- c. Pendapat tidak lazim.
- d. Pemberitahuan menolak menyerahkan opini.

Setelah DPRD mendapatkan simpulan warta pengecekan keuangan yang diberikan BPK kepada pemerintah provinsi, serta ditemui ataupun terdapat tulisan dari BPK, hingga Pimpinan DPRD membuat anggota kerja buat melaksanakan ulasan atas warta simpulan pengecekan BPK tersebut, ada pula tahapan yang wajib dikerjakan, ialah:

- a. Dapat melakukan konsultasi ke BPK.
- b. Diskusi yang dikerjakan DPRD paling lama 2 minggu sesudah mendapatkan warta pemeriksaan dari BPK.
- c. Ketua DPRD membuat agenda diskusi rapat paripurna.

d. Diskusi dari DPRD diselesaikan dalam waktu 1 minggu.

DPRD melaksanakan pemeriksaan atas pemerintah provinsi untuk penerapan kelanjutan simpulan pengecekan BPK, dengan melaksanakan koordinasi dengan regu kelanjutan warta simpulan pengecekan BPK yang dibuat dari Gubernur, serta melaksanakan pengawasan.

Kewenangan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam menerima laporan hasil audit BPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu dengan terbentuknya Opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut harus selalu dipertahankan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK, karena Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 3 (tiga) tahun ini masih menempati Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang harus tetap dipertahankan untuk tahun kedepannya. Apabila nanti ada kejadian-kejadian dalam laporan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya dalam pemeriksaan BPK, maka DPRD harus segera menindaklanjutinya.

2. Kendala-Kendala dari DPRD Provinsi Jawa Tengah Dalam Menerima Laporan Hasil Audit BPK Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Kendala-kendala laporan di luar eksternal dan internal, eksternal ialah BPK dan internal ialah DPRD Provinsi, jadi apabila terdapat kendala dari dalam seperti internal (DPRD) yang kurang tepat waktunya, maka bisa memberikan sanksi kepada pegawai yang lambat/mengulur waktu maka agar tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan, kalau tidak begitu bisa menghambat kinerja dalam pemerintahan daerah, dan untuk efektifitas pelaksanaan pemerintahan kita bisa melakukan maupun rotasi terhadap pegawai yang lambat yang bisa memberikan sanksi tersebut adalah Pimpinan DPRD.

Kendala-kendala yang muncul dalam kewenangan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam menerima laporan hasil audit BPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut :

a. Tenggang waktu pembahasan yang sedikit, yaitu 1 (satu) minggu oleh Panitia Kerja untuk membahas dan 2 (dua) minggu setelah DPRD Provinsi menerima hasil pemeriksaan dari BPK, DPRD bekerja keras dan fokus yang nantinya akan dipaparkan di rapat paripurna. Dengan waktu yang sedikit kadang didalam pembahasan panitia kerja ada kesalahan dalam penulisan angka atau huruf suatu kata, jadi kita harus cermat dan fokus dalam kinerja agar tepat waktu.

- b. Pasal 65 ayat (1) dan (2) Minimnya rancangan undang-undang/peraturan daerah yang disahkan oleh DPRD, praktis hanyalah APBD yang disahkan itupun mau tidak mau harus disahkan setiap tahunnya.
- c. Kurangnya sumber daya manusia, pemerintah daerah belum memadai/belum selaras untuk mendukung laporan standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual.
- d. Pasal 327 ayat (1) dan (2) Kurangnya proses pencatatan, pembiayaan, dan pelaporan dalam aset yang tidak dicatat dalam buku inventaris/buku besar.

Terdapat beberapa kendala lain yang terjadi di dalam Kewenangan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam menerima laporan hasil audit BPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain:

- a. Pasal 40 Ayat (1) minimnya rancangan undang-undang/peraturan daerah yang disahkan oleh DPRD, praktis hanyalah APBD yang disahkan itupun mau tidak mau harus disahkan setiap tahunnya dengan terbukti pada tahun 2014.
- b. Pasal 327 Ayat (1) dan (2) kurangnya proses pencatatan, pembiayaan, dan pelaporan dalam aset yang tidak dicatat dalam buku inventaris/buku besar.
- c. Kurangnya sumber daya manusia, pemerintah daerah belum memadai/belum selaras untuk mendukung laporan standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual.
- d. Tenggang waktu pembahasan yang sedikit, yaitu 1 minggu oleh panitia kerja untuk membahas dan 2 minggu setelah DPRD provinsi menerima hasil pemeriksaan dari BPK, DPRD bekerja keras dan fokus yang nantinya akan dibahas di rapat paripurna.

3. Upaya-Upaya yang Dikerjakan Dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Menanggulangi Hambatan Mendapatkan Laporan Simpulan Audit BPK Berlandaskan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Kebijakan daerah untuk melaksanakan tugasnya. Dalam pembuatan laporan hasil audit yang dibuat oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang nantinya akan diserahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Laporan tersebut berupa laporan realisasi APBN/APBD, Neraca, Laporan operasional, catatan atas laporan keuangan. Laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan yang diberikan kepada DPRD yang nantinya dalam penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah dalam dokumen yang terpisah.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam mengatasi kendala menerima hasil audit BPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

- a. Terkait dengan kendala tenggang waktu yang sedikit, maka panitia kerja DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan upaya untuk mengatasinya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada dan memberikan sanksi kepada pegawai yang lambat/mengulur waktu.
- b. Terkait dengan kendala minimnya rancangan undang-undang/peraturan daerah, maka Pimpinan DPRD akan melakukan upaya mengatasinya dengan cara melakukan pembahasan peraturan bersama Gubernur agar tercapainya suatu kinerja dalam laporan audit keuangan yang bersifat standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual;
- c. Terkait dengan kendala kurangnya sumber daya manusia dalam laporan standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual, maka Pimpinan DPRD dan Gubernur akan melakukan upaya mengatasinya dengan cara menyusun *roadmap* guna menjalankan laporan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dan menyajikan langkah taktis dalam aspek regulasi, sumber daya manusia, dan teknologi informasi agar mencapai rencana kerja rinci yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan;
- d. Terkait dengan kendala kurangnya proses pencatatan, pembiayaan, dan pelaporan mengenai aset daerah, maka, Pimpinan DPRD akan melakukan upaya mengatasinya dengan cara memberikan sanksi ke panitia kerja yang lalai dalam menulis pengeluaran aset daerah dibuku besar, agar panitia kerja tersebut bertanggung jawab mengganti rugi atas kinerja yang dilakukannya.

D. SIMPULAN

Sebagai penutup dari penulisan ini, akan ditarik kesimpulan dari pembahasan sebelumnya, yaitu kewenangan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam menerima laporan hasil audit BPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu dengan terbentuknya Opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut harus selalu dipertahankan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK, karena Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 3 (tiga) tahun ini masih menempati Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang harus tetap dipertahankan untuk tahun kedepannya. Apabila nanti ada kejadian dalam laporan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya dalam pemeriksaan BPK, maka DPRD harus segera menindaklanjutinya.

Kendala-kendala yang mencuat dari kewenangan DPRD Provinsi Jawa Tengah saat memperoleh warta simpulan audit BPK bersumber pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 sangat beragam sehingga upaya-upaya dari DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk menanggulangi kendala diantaranya, yaitu membahas pengaturan dengan presiden agar kapasitas laporan audit keuangan didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Akrual, dengan menjatuhkan sanksi/anggota tindak lanjut yang gagal mencatat pembayaran aset daerah dalam buku besar, sehingga anggota kerja bertanggung jawab atas kompensasi dari kapasitasnya; dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, S. (2010). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asikin, Zainal., & Amarudin. (2013). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asmara, G. (2005). *Ombudsman Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Bambang, S. (2010). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Damang. (2011). Pengertian Kewenangan Negara Hukum. Retrieved from <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html>.
- Djojosoekarto, A. (2004). *Dinamika serta Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Tata Pemerintahan Demokratis*. Jakarta: Konrad Adeneur Stiftung.
- Erlies, Nurbani Septiani., & HS, Salim. (2013). *Penelitian Teori Hukum pada Penelitian Tesis serta Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fendri, A. (2016). *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Serta Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Mineral Serta Batu Bara*. Jakarta: Grasindo.
- Huda, N. (2010). *Hukum Pemerintah Daerah*. Bandung: Nusa Media.
- Jasa, G. P. (2017). Dinamika Relasi Antara BPK serta Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Audit Keuangan Negara. *Jurnal Law Reform*, Vol.13,(No.2), p.189–202. DOI: <https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16155>.
- Kuntadi, C. (2015). Auditor serta Pengamatan Kebijakan Publik: Audit Warta Keuangan Pemerintah. Retrieved from (<http://criskuntadi.blogspot.co.id/2008/10/audit-warta-keuangan-pemerintah.html>).

- Kuntadi, Cris. (2015). Auditor serta Pengamatan Kebijakan Publik: Peran Bpk-Ri Dalam Sektor Publik Atas Pemerintah Daerah. Retrieved from <http://criskuntadi.blogspot.co.id/2008/11/peranan-BPK-ri-dalam-audit-sektor.html>.
- Kurniawan, R. (2018). Mekanisme Pengawasan DPRD Terhadap Penggunaan APBD Dari Pemerintah Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Yuridis Yuridis Unaja*, Universitas Adiwangsa, Vol.1, (No.1), p.55–71.
- Lawfirm. (2016). Pengertian Kewenangan Sudut Hukum. Retrieved from <http://www.suduthukum.com/2016/02/pengertian-kewenangan.html>.
- Nurcholis, H. (2007). *Teori Serta Praktik Pemerintahan Serta Otonom Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Puspitasari, Pipit Siti Jenar., & Ratmono, Dwi. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Simpulan Pemeriksaan BPK RI Pada Pemerintah Daerah Di Pulau Jawa serta Bali. *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol.6, (No.1), p.1–15.
- Siswanto, S. (2009). *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekarwo. (2003). *Berbagai Masalah Keuangan Daerah*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Supeno, B.J. (2018). Wawancara dengan Bambang Joyo Supeno sebagai Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, Semarang, 17 Januari 2018.
- Tjandra, R. W. (2014). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Grasindo.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 mengenai BPK.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah.